



Research Article

Pengaruh Implementasi Kebijakan Sistem Pelayanan Pajak Hotel Berbasis Online Terhadap Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Indramayu (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah)

Ulya Azkiya¹, Ismanudin², Soleh³

1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiralodra, Indramayu, Indonesia;
ulyaazkia8@gmail.com 
2. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiralodra, Indramayu, Indonesia;
ismanudin@unwir.ac.id
3. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiralodra, Indramayu, Indonesia;
soleh_fisip@unwir.ac.id

Copyright © 2025 by Authors, Published by **INTERDISIPLIN: Journal of Qualitative and Quantitative Research**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : August 17, 2024
Accepted : October 13, 2025

Revised : September 20, 2025
Available online : November 17, 2025

How to Cite: Ulya Azkiya, Ismanudin, I., & Soleh, S. (2025). The Impact of the Implementation of an Online Based Hotel Tax Service System Policy on the Effectiveness of Receiving Local Original Revenue (PAD) in Indramayu Regency (Case Study at the Regional Revenue Agency). *Public Policy: Jurnal Ilmu Sosial Dan Kebijakan*, 2(2), 194–212. <https://doi.org/10.61166/policy.v2i2.34>

The Impact of the Implementation of an Online Based Hotel Tax Service System Policy on the Effectiveness of Receiving Local Original Revenue (PAD) in Indramayu Regency (Case Study at the Regional Revenue Agency)

Abstract. Increasing Locally-Generated Revenue (PAD) and Tax Revenue: Hotel taxes can be used for regional development and improving public services. This study analyzes the impact of the implementation of an online-based hotel tax service system policy on the effectiveness of Locally-Generated Revenue (PAD) in Indramayu Regency. Although the online system has been implemented since 2022 on the Indramayu Regency Regional Revenue Agency website, issues such as late payments and reporting by hotel taxpayers persist. The purpose of this study is to examine and analyze the impact of the implementation of an online-based hotel tax service system policy on the effectiveness of locally-generated revenue in Indramayu Regency. The research method used is quantitative. The population of this study was 40 hotels registered in Indramayu Regency. The results of this study indicate that the implementation of the online-based hotel tax service system policy had a moderate effect on the effectiveness of local revenue collection in Indramayu Regency, amounting to 0.474 (47.4%), while the remaining 52.6% was influenced by factors outside this study. Testing the research hypothesis indicates that the implementation of the online-based hotel tax service system policy had a moderate and significant effect on the effectiveness of local revenue collection in Indramayu Regency.

Keywords: Policy Implementation, Hotel Tax, Effectiveness, Local Revenue (PAD).

Abstrak. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerimaan Pajak, Pajak hotel dapat digunakan untuk pembangunan daerah dan peningkatan layanan publik. Penelitian ini menganalisis pengaruh implementasi kebijakan sistem pelayanan pajak hotel berbasis online terhadap efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Indramayu. Meskipun sistem online sudah diterapkan dari tahun 2022 dalam website Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu, masih terdapat permasalahan seperti wajib pajak hotel yang terlambat melakukan pembayaran dan pelaporan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis seberapa besar pengaruh implementasi kebijakan sistem pelayanan pajak hotel berbasis online terhadap efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Indramayu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif, Populasi penelitian ini adalah 40 hotel yang terdaftar di Kabupaten Indramayu. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu diketahui bahwa implementasi kebijakan sistem pelayanan pajak hotel berbasis online berpengaruh sedang terhadap efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Indramayu sebesar 0,474 (47,4%) sedangkan 52,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar penelitian ini. Pengujian terhadap hipotesis penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem pelayanan pajak hotel berbasis online berpengaruh sedang dan signifikan terhadap efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Indramayu.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, Pajak hotel, Efektivitas, Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terutama Pasal 1 ayat (2) dan (3), pelaksanaan pemerintahan di daerah dilakukan bersama oleh Pemda dan DPRD. Mekanisme penyelenggaraan tersebut berpijak pada prinsip otonomi daerah serta tugas pembantuan, daerah diberi kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri dalam bingkai NKRI, sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Dalam hal ini, kepala daerah berperan sebagai pimpinan pemerintahan daerah sekaligus penanggung jawab utama atas pelaksanaan urusan pemerintahan dalam lingkup kewenangan otonomi daerah (Ina Lorian Lorenza & Aan Anwar Sihabudin, 2022).

UU No. 33 Tahun 2004 menyebutkan pengelolaan pajak bertujuan agar distribusi pajak berjalan adil, proporsional, transparan, demokratis, dan efisien. Mekanisme tersebut difungsikan sebagai sarana pendukung pelaksanaan

desentralisasi fiskal, dengan memperhitungkan potensi setiap daerah, karakteristik wilayah, kebutuhan pembangunan, serta besarnya pembiayaan yang diperlukan dalam melaksanakan fungsi Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan di tingkat daerah. Namun, berdasarkan pendapat Insukindro, dkk (1994), Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu ukuran penting untuk menilai sejauh mana suatu daerah bergantung pada pemerintah pusat. Peningkatan kontribusi PAD dalam APBD selaras dengan terminimalisirnya ketergantungan suatu daerah pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah berusaha memaksimalkan potensi PAD dari pajak dan retribusi, meskipun belum sepenuhnya dimanfaatkan. Pajak merupakan kontribusi masyarakat yang masuk ke kas daerah. Meskipun tidak ada timbal balik langsung yang diterima oleh wajib pajak, ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini tetap dapat dikenai sanksi. Dana pajak yang dikumpulkan digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendanai berbagai program dan kegiatan pembangunan di wilayahnya (Riswati, 2022).

Perda Kabupaten Indramayu No. 1 Tahun 2024 mengatur pajak dan retribusi daerah, yang menjadi unsur penting dalam meningkatkan PAD. Pelaksanaannya didasarkan pada prinsip-prinsip demokratis, pemerataan, keadilan, partisipasi masyarakat, serta akuntabilitas, dengan tetap mempertimbangkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Pasal 91 Perda Kabupaten Indramayu No. 1 Tahun 2024 menyebutkan bahwa pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan secara elektronik. Namun, apabila sistem elektronik tersebut belum dapat diakses atau tersedia, maka pembayaran retribusi diperbolehkan dilakukan secara manual atau tunai.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya pada Pasal 22 ayat (1) dan (2), dijelaskan bahwa:

1. Layanan perhotelan yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf c mencakup berbagai bentuk penyediaan tempat menginap beserta sarana pendukungnya. Jasa ini mencakup penyewaan ruang untuk rapat atau pertemuan di berbagai jenis akomodasi, mulai dari hotel hingga glamping.
2. Layanan-layanan yang tidak termasuk sebagai objek Pajak atas Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), sebagaimana dijelaskan pada ayat (1), mencakup sejumlah pengecualian tertentu yang secara khusus dikeluarkan dari pengenaan pajak:
 - a. Penyediaan asrama yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah
 - b. Penyediaan tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial sejenis
 - c. Penyediaan tempat tinggal di pusat pendidikan atau tempat kegiatan keagamaan
 - d. Penyediaan layanan bagi biro perjalanan dan perjalanan wisata
 - e. Penyewaan ruangan untuk keperluan usaha di hotel

Pajak ialah salah satu sarana utama yang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mencapai kemandirian dalam membiayai pembangunan nasional demi kepentingan bersama. Di tingkat daerah, pajak daerah berperan sebagai sumber penerimaan yang dikelola oleh pemerintah daerah guna mendanai berbagai kebutuhan belanja daerah. Tanpa dukungan dana yang memadai, pemerintah daerah akan kesulitan

menjalankan fungsi pelayanan publik serta merealisasikan berbagai program pembangunan secara optimal dan efisien (Jhoniarta et al., 2023).

Pajak hotel ialah pungutan atas penyediaan akomodasi yang dilakukan oleh pengelola hotel kepada tamu. Dalam pengertiannya, hotel mencakup berbagai bentuk tempat inap berbayar, seperti losmen, guest house, penginapan wisata, hingga kosan sepuluh kamar atau lebih. Di wilayah Kabupaten Indramayu, sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, pajak hotel memiliki peran penting dan potensi yang cukup besar untuk meningkatkan pendapatan daerah. Pemungutan pajak ini dilakukan dengan memanfaatkan sistem pembayaran elektronik (online), yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi transaksi dan mempercepat proses pembayaran, sehingga berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sejak 1983, reformasi perpajakan mengubah pemungutan pajak domestik dari *official assessment* ke *self-assessment*. Wajib pajak kini berwenang secara mandiri menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya. Sistem *self-assessment* bertujuan menjadikan wajib pajak sebagai pelaku aktif dalam pemenuhan kewajiban fiskal, sekaligus meningkatkan partisipasi mereka dalam pembiayaan pembangunan serta menyederhanakan dan memperbaiki efisiensi administrasi perpajakan. Selain itu, sistem ini juga berfungsi melatih kejujuran wajib pajak karena mereka bertanggung jawab penuh atas pencatatan, penghitungan, dan penyetoran pajak yang mereka kelola sendiri (Suhendra, 2010).

Di era digital saat ini, segala aktivitas menjadi semakin instan dan cepat, dengan informasi yang dapat tersebar dalam waktu singkat. Fenomena tersebut mencerminkan bahwa masyarakat global telah memasuki era Revolusi Industri 4.0, yang berdampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan manusia (Putrawangsa & Hasanah, 2018). Revolusi Industri sendiri merujuk pada transformasi pesat dalam berbagai bidang, terutama dalam proses produksi yang sebelumnya dikerjakan secara manual kini digantikan oleh mesin, sehingga mampu meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan (Suwardana, 2017; Megawati, 2021).

Pada daerah dengan sektor pariwisata berkembang, pajak hotel merupakan sumber PAD yang potensial. Di Kabupaten Indramayu sendiri, terdapat beragam jenis hotel dari kelas melati hingga hotel berbintang, yang tersebar di berbagai kecamatan. Data daftar 40 hotel di Kabupaten Indramayu tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga landasan strategis dalam implementasi kebijakan sistem pelayanan pajak berbasis online. Dengan kebijakan yang tepat, sistem ini dapat mendukung peningkatan pendapatan asli daerah secara signifikan melalui peningkatan kepatuhan, efisiensi pemungutan, dan transparansi layanan perpajakan daerah.

Dalam proses pembayaran dan pelaporan pajak hotel di Kabupaten Indramayu, terdapat kendala berupa keterlambatan dari beberapa wajib pajak. Penyebabnya antara lain adalah lamanya proses pengurusan tanda tangan pemilik hotel serta pengalihan dana yang seharusnya untuk pajak ke kebutuhan operasional hotel.

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG	%
2020	459.921.867.000	504.685.453.570	44.763.586.570	109,73%

2021	506.678.124.323	529.952.075.274	23.273.950.951	104,59%
2022	611.354.449.762	563.304.792.987	- 48.049.656.775	92,14%
2023	629.569.718.305	629.731.481.470	161.763.165	100,03%
2024	654.540.555.649	650.250.391.144	- 4.290.164.505	99,34%

Sumber: Bapenda Kabupaten Indramayu

Tabel di atas menjelaskan realisasi PAD Kabupaten Indramayu dari tahun 2020 sampai 2024. Realisasi PAD Kabupaten Indramayu dalam lima tahun terakhir mengalami perubahan yang naik-turun dan tidak stabil. Tiga dari lima tahun (2020, 2021, 2023) realisasi PAD melebihi target, sedangkan pada 2022 dan 2024 berada di bawah target.

Di Kabupaten Indramayu, penerapan sistem pelayanan pajak online mulai diimplementasikan pada tahun 2018. Setelah melalui tahap pengujian dan penyempurnaan, aplikasi tersebut resmi diluncurkan dan mulai digunakan oleh masyarakat pada tahun 2022. Aplikasi ini telah dimanfaatkan untuk mempermudah berbagai proses, seperti pendaftaran, pembayaran, serta pengelolaan data secara digital.

Sebagai wilayah pesisir, Kabupaten Indramayu memiliki potensi besar di sektor pariwisata. Untuk mendorong pembangunan ekonomi yang seimbang, pariwisata berperan penting sebagai pendorong utama sekaligus katalisator yang mampu menggerakkan perkembangan sektor lain secara bertahap. Pertumbuhan ekonomi yang berimbang ini tercapai melalui perkembangan industri pariwisata yang terorganisir secara efektif dan terencana (Iryana, 2020).

Jika pengelolaan dan manajemen pariwisata dijalankan dengan terstruktur dan terencana secara baik, maka tidak hanya hotel yang dapat menyediakan akomodasi bagi para wisatawan, melainkan juga berbagai aspek lain seperti kuliner khas daerah, oleh-oleh, agen perjalanan profesional, kerajinan tangan dari desa kreatif di Indramayu, pemandu wisata berpengalaman, serta tenaga ahli yang terlatih. Semua ini akan berjalan seiring dengan pengembangan infrastruktur ekonomi, termasuk jalan raya, jembatan, terminal, pelabuhan, dan bandar udara. Selain itu, fasilitas pendukung seperti listrik, air bersih, sarana olahraga dan rekreasi, telekomunikasi, jaringan internet, perbankan, money changer, toko pakaian, asuransi, media iklan, percetakan, serta sektor ekonomi lainnya juga harus diperkuat untuk mendukung pertumbuhan pariwisata (Spillane, 1987:46-47).

Pada dasarnya, pariwisata memiliki peran penting dalam pembangunan suatu negara yang mencakup tiga aspek utama, yakni ekonomi (seperti sumber devisa dan penerimaan pajak), sosial (terutama dalam penciptaan lapangan kerja), dan kebudayaan (melalui pengenalan budaya lokal kepada para wisatawan). Pertumbuhan sektor pariwisata dapat membawa dampak positif bagi kebudayaan apabila mampu meningkatkan kesadaran dan penghargaan terhadap nilai-nilai

budaya khas masyarakat Indramayu. Namun, di sisi lain, perkembangan pariwisata juga berpotensi memberikan dampak negatif apabila menyebabkan terkikisnya nilai-nilai budaya asli, karena masyarakat cenderung mengadopsi budaya asing tanpa memahami makna dan esensinya (Iryana, 2020).

Setiap daerah memiliki potensi pendapatan yang berbeda, sehingga prioritas terhadap sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) pun bervariasi. Faktor jumlah wisatawan dan keberadaan hotel menjadi salah satu elemen penting yang memengaruhi PAD suatu wilayah. Kenaikan jumlah wisatawan dan hotel diharapkan dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah. Dengan meningkatnya minat wisatawan yang didukung oleh potensi wisata lokal, pembangunan sektor pariwisata harus diikuti dengan pengembangan fasilitas dan infrastruktur yang mampu memberikan kenyamanan bagi para pengunjung. Khususnya untuk hotel bintang tiga di Kabupaten Indramayu, penting untuk memahami serta mengelola potensi dan karakteristik kawasan agar selaras dengan lingkungan sekitar. Selain itu, peningkatan dan penambahan sarana serta prasarana hotel juga bertujuan untuk menarik lebih banyak pengunjung dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut (TAUFIQ, 2016).

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Wahab Tahir, (2014:55), bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya (Nofriandi, 2017)

Winarno (2012) menyatakan bahwa implementasi kebijakan ialah proses administrasi secara hukum yang mengintegrasikan pelaku, organisasi, prosedur, dan teknis untuk mencapai tujuan kebijakan. Dengan kata lain, implementasi merupakan tindakan pemerintah untuk menyatakan tujuan dari sebuah output kebijakan (Evander Kaendung & Fanley Pangemanan, 2021).

Jenis-Jenis Implementasi Kebijakan

Menurut George C. Edward III dalam Agustino (2006:149), empat variabel utama yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan (Alhogbi, 2017).

Komunikasi

Menurut pandangannya, komunikasi memiliki peran vital dalam kesuksesan pelaksanaan kebijakan publik. Proses implementasi akan berjalan dengan lancar apabila para pengambil keputusan benar-benar memahami tugas dan langkah yang harus dilakukan. Untuk menilai efektivitas komunikasi ini, terdapat tiga indikator utama yang dapat dijadikan acuan, yakni:

- Komunikasi yang efektif dalam proses transmisi sangat krusial agar pelaksanaan kebijakan berjalan lancar. Namun, tidak jarang terjadi kesalahpahaman atau miskomunikasi yang menghambat penyampaian informasi secara tepat selama proses tersebut. Hal ini biasanya disebabkan karena pesan harus melewati berbagai tingkatan birokrasi, sehingga makna asli dari komunikasi tersebut dapat mengalami perubahan atau distorsi di tengah proses.

- Kejelasan komunikasi kepada pelaksana kebijakan di tingkat lapangan (street-level bureaucrats) sangat krusial dan harus terbebas dari ambiguitas. Walaupun ketidakjelasan tidak selalu menghambat pelaksanaan, karena dalam beberapa kasus pelaksana memerlukan fleksibilitas, namun dalam situasi lain hal ini dapat menyebabkan penyimpangan dari tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, konsistensi dalam instruksi yang diberikan kepada pelaksana juga sangat penting. Perintah yang berubah-ubah dapat menimbulkan kebingungan dan mengganggu kelancaran pelaksanaan di lapangan.

Sumber Daya

Dalam pelaksanaan kebijakan, sumber daya memegang peranan penting. Menurut George C. Edward III, sebagaimana dikutip oleh Agustino (2006:151), sumber daya mencakup beragam komponen yang mendukung efektivitas implementasi kebijakan, yaitu:

Staf, adalah komponen penting dalam pelaksanaan kebijakan. Kegagalan implementasi sering kali disebabkan oleh jumlah staf yang tidak mencukupi atau ketidakcocokan antara kemampuan staf dengan tugas yang diberikan. Dengan demikian, menambah staf saja tidak cukup, diperlukan tenaga yang kompeten untuk melaksanakan kebijakan secara efektif.

Informasi, Dalam konteks pelaksanaan kebijakan, informasi terbagi menjadi dua bentuk utama. Pertama, informasi mengenai prosedur pelaksanaan kebijakan, di mana para pelaksana harus memahami dengan jelas langkah-langkah yang harus diambil setelah menerima instruksi. Kedua, informasi tentang tingkat kepatuhan pelaku implementasi terhadap peraturan pemerintah. Para pelaksana perlu mengetahui sejauh mana pihak lain mematuhi ketentuan hukum yang telah ditetapkan.

Wewenang, secara umum harus didasarkan pada dasar formal agar perintah dapat dijalankan secara efektif. Wewenang ini memberi legitimasi bagi pelaksana untuk menjalankan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketiadaan kewenangan tentunya akan membuat legitimasi pelaksana tidak diakui masyarakat, sehingga proses kebijakan bisa terhambat atau gagal.

Fasilitas, Fasilitas fisik menjadi unsur penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan. Tanpa sarana dan prasarana yang layak, meskipun tersedia staf yang cukup, pemahaman tugas yang jelas, serta kewenangan yang sah, kebijakan tidak akan dapat diimplementasikan dengan baik.

Disposisi

Disposisi, atau dengan kata lain sikap pelaksana dapat menjadi faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan publik. Sikap ini sangat memengaruhi seberapa efektif

kebijakan dapat dijalankan di lapangan. Untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan dengan efektif, pelaksana tidak hanya perlu memahami tugas yang diemban, tetapi juga harus memiliki kompetensi yang cukup agar dalam pelaksanaannya terhindar dari penyimpangan atau bias.

Struktur Birokrasi

Walaupun sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan kebijakan sudah tersedia, pelaksana memahami tugasnya, dan memiliki niat untuk melaksanakan kebijakan tersebut, kebijakan itu bisa saja gagal terealisasi akibat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang kompleks biasanya membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak. Tanpa dukungan struktur birokrasi yang baik, sumber daya tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga pelaksanaan kebijakan terhambat. Karena itu, birokrasi harus mendukung kebijakan politik melalui koordinasi yang efektif. Ada dua ciri pokok yang dapat mendorong peningkatan kinerja birokrasi menuju perbaikan nyata, yaitu:

- SOP adalah prosedur rutin yang disusun guna membantu pegawai, termasuk pelaksana kebijakan dan aparat birokrasi, dalam menjalankan tugas sehari-hari sesuai standar minimum yang berlaku.
- Melakukan fragmentasi berarti mendistribusikan tanggung jawab atas berbagai tugas atau aktivitas pegawai ke beberapa unit kerja yang berbeda.

Faktor Implementasi Kebijakan

Fritantus & Rembu (2023) mengutip George C. Edwards III bahwa Pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, perilaku pelaksana, dan struktur birokrasi, yang bekerja bersama untuk mendukung atau menghambat proses implementasi (Tabati et al., 2024).

Jan Merse (dalam Hasbullah, 2015) menyatakan bahwa terdapat empat faktor utama yang berpotensi menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan (Role et al, 2021).

- a. Isu kebijakan. Kebijakan yang akan diterapkan harus memiliki isi yang jelas, tegas, serta mengandung aspek politik yang mampu mewakili kepentingan seluruh pihak terkait. Kegagalan implementasi seringkali terjadi karena ketidakjelasan tujuan kebijakan, ketidaktegasan baik dari pihak internal maupun eksternal, atau ketidaktepatan kebijakan itu sendiri. Kondisi ini mencerminkan adanya kelemahan pada sumber daya pendukung kebijakan tersebut.
- b. Informasi. Keterbatasan informasi sering kali menyebabkan pemahaman yang keliru, baik di kalangan objek kebijakan maupun para pelaksana mengenai isi kebijakan yang akan dijalankan serta dampak yang diharapkan dari kebijakan tersebut.
- c. Dukungan. Pelaksanaan kebijakan publik akan menghadapi banyak kendala jika tidak didukung secara memadai, baik dalam bentuk dukungan fisik maupun non-fisik. Selain itu, keberhasilan implementasi juga sangat bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat dalam menjalankan kebijakan tersebut.
- d. Pembagian potensi. Pada dasarnya, hal ini terkait erat dengan efektivitas koordinasi di antara masyarakat secara luas. Karena setiap individu atau kelompok

memiliki kepentingan dan aspirasi yang berbeda, koordinasi menjadi wahana utama yang menyatukan berbagai pihak dan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

Thomas B. Smith (1973) dalam Islamy (1984) menjelaskan bahwa pendekatan *bottom-up* dalam implementasi kebijakan terdiri dari empat faktor, antara lain: (Fajarullah et al., 2020)

1. Idealized policy (kebijakan idealisasi)
2. Target groups (kelompok target)
3. Implementing organization (organisasi pelaksana)
4. Environmental factors (faktor lingkungan).

Pengertian Efektivitas

Menurut Mahmudi (2019, hlm. 86), Efektivitas adalah ukuran sejauh mana hasil yang dicapai mendukung tujuan; semakin besar kontribusinya, semakin efektif organisasi atau program tersebut. Menurut Duncan (dalam Ismaya, Mustafa, & Jopang, 2022, hlm. 42), efektivitas organisasi diukur berdasarkan tujuan yang tercapai, tingkat integrasi, dan kemampuan adaptasi. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas mencerminkan seberapa besar hasil yang diperoleh berkontribusi dalam pencapaian tujuan, dengan pengukuran yang dapat dilakukan melalui tiga pendekatan utama: pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi (Ermawati & Rosyada, 2024).

Menurut Gibson, efektivitas didefinisikan sebagai tercapainya tujuan dan sasaran yang telah disepakati secara bersama-sama guna mewujudkan tujuan kolektif. Tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran mencerminkan seberapa efektif suatu usaha, yang pada akhirnya dipengaruhi oleh besaran pengorbanan atau upaya yang telah diberikan (James L. Gibson, dkk., 2001, hlm. 120).

Menurut Gibson (2011), efektivitas dalam konteks perilaku organisasi merujuk pada hubungan yang optimal antara lima komponen utama, yaitu sebagai berikut:

1. Produktivitas mengacu pada kemampuan sebuah organisasi dalam menghasilkan output baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang memenuhi kebutuhan dan harapan lingkungan sekitarnya.
2. Efisiensi diartikan sebagai rasio antara hasil yang diperoleh dengan sumber daya yang digunakan. Dalam jangka pendek, fokusnya adalah pada keseluruhan proses mulai dari input, pengolahan, hingga output.
3. Kepuasan mengacu pada manfaat yang dirasakan oleh para pelanggan atau pengguna. Pengukuran kepuasan mencakup sikap karyawan, tingkat pergantian, absensi, keterlambatan, serta jumlah keluhan yang diterima.
4. Adaptasi menunjukkan kemampuan organisasi dalam merespons perubahan baik dari dalam maupun luar organisasi.
5. Perkembangan mengharuskan organisasi melakukan investasi pada dirinya sendiri guna meningkatkan kapasitas dan keberlangsungan jangka panjang.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Ronald John Hy dan William L. Waugh, JR (1995), dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah tidak selalu harus

mengandalkan kenaikan pajak, melainkan dapat lebih memprioritaskan pengoptimalan retribusi sebagai sumber pendapatan. Dengan perubahan komposisi pungutan ini, diharapkan masyarakat mau membayar retribusi secara sukarela karena mereka mendapatkan manfaat langsung berupa pelayanan atau jasa dari pemerintah daerah (Tjip Ismail, 2018).

Menurut Mardiansmo, PAD merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak, retribusi, usaha milik daerah, pengelolaan aset terpisah, dan sumber sah lainnya. Kewenangan pengelolaan keuangan dilakukan melalui PAD, terutama pajak dan retribusi daerah, dengan tujuan agar pemerintah pusat dan daerah bebas mengatur keuangannya untuk membiayai tugas masing-masing (Putri et al., 2020).

Faktor-Faktor Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Nafsi Hartoyo (2017), terdapat sejumlah faktor yang menghambat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Pertama, masih rendahnya sensitivitas pemerintah daerah dalam mengidentifikasi kekayaan budaya dan potensi lokal yang menjadi ciri khas wilayahnya. Kedua, tingkat kepatuhan serta kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak dan retribusi masih tergolong rendah. Ketiga, sistem hukum dan tata kelola administrasi pendapatan daerah belum berjalan secara efektif. Keempat, kualitas sumber daya manusia aparatur masih kurang memadai. Kelima, terdapat rasa cemas dari pihak birokrasi terhadap kemungkinan kegagalan pelaksanaan program. Keenam, kurangnya keyakinan terhadap capaian hasil program yang dijalankan. Ketujuh, praktik pembengkakan anggaran (mark-up) sering kali dilakukan sejak tahap perencanaan, padahal efisiensi penganggaran dari awal dapat menciptakan ruang fiskal untuk membiayai program lain yang berorientasi pada peningkatan mutu layanan publik (Aldiansyah et al., 2019).

Jaya (1996) menyatakan bahwa rendahnya PAD disebabkan oleh beberapa faktor utama antara lain: (Aldiansyah et al., 2019)

- a. Kontribusi BUMD terhadap pemasukan keuangan daerah masih tergolong rendah.
- b. Tingkat sentralisasi yang tinggi dalam sistem perpajakan menyebabkan pajak-pajak utama yang bernilai tinggi, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, sepenuhnya dikelola oleh pemerintah pusat.
- c. Meskipun jenis-jenis pajak daerah tergolong beragam, hanya beberapa di antaranya yang benar-benar memiliki potensi signifikan sebagai sumber pendapatan.
- d. Terdapat kekhawatiran politis bahwa apabila daerah memiliki kemampuan keuangan yang besar, hal tersebut dapat memicu kecenderungan menuju disintegrasi atau gerakan separatis.
- e. Keterbatasan dalam mekanisme pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada daerah menyebabkan ruang gerak pemerintah daerah dalam merancang dan mengelola pembangunan menjadi terbatas.

Paradigma Baru Pajak Daerah di Indonesia

Peran perpajakan tidak lagi terbatas hanya sebagai alat penghimpun dana (fungsi anggaran semata), melainkan juga menjadi instrumen strategis untuk mengendalikan distribusi pendapatan di sektor swasta, melakukan pemerataan

ekonomi, dan mengatur tingkat konsumsi masyarakat. Sejalan dengan perkembangan sistem pemerintahan yang semakin demokratis, pajak daerah harus pula diposisikan sebagai bagian dari bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Oleh karena itu, konsep pajak yang selama ini dianggap sebagai pungutan tanpa timbal balik perlu diubah menuju paradigma baru yang menekankan pada kontribusi pajak terhadap kesejahteraan dan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam teori negara kesejahteraan (welfare state) dan teori utilitas, yang menuntut agar sistem pemungutan pajak mampu menciptakan rasa keadilan serta berorientasi pada peningkatan kualitas hidup warga.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009, yang merevisi UU No. 18 Tahun 1997 dan UU No. 34 Tahun 2000, pajak daerah adalah kewajiban keuangan yang dibebankan kepada individu maupun entitas hukum. Kewajiban ini bersifat mengikat secara hukum, tanpa memberikan manfaat langsung kepada pihak yang membayar, dan dialokasikan sepenuhnya untuk mendukung kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Menurut Pasal 96 UU No. 28 Tahun 2009, prosedur pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Pemungutan pajak tidak boleh diserahkan sepenuhnya ke pihak ketiga agar transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga
- 2) Wajib pajak harus membayar pajak sesuai ketentuan atau secara mandiri menurut peraturan yang berlaku.
- 3) Wajib pajak yang taat membayar harus menggunakan SKPD atau dokumen setara untuk pembayaran pajak.
- 4) Dokumen SKPD pada ayat (3) yang sah secara hukum ialah karcis dan nota perhitungan.
- 5) Setiap wajib pajak harus membayar pajak menggunakan SPTPD, SKPDKB, atau SKPDKBT

Pasal 96 UU No. 28 Tahun 2009 menetapkan dua cara pemungutan pajak daerah antara lain penetapan kepala daerah dan pembayaran mandiri wajib pajak (Tjip Ismail, 2018)

METODE PENELITIAN

Sugiyono (2013) menyatakan bahwa penelitian kuantitatif adalah pendekatan berbasis positivisme, digunakan untuk menganalisis populasi atau sampel, dengan data yang dikumpulkan melalui instrumen tertentu dan dianalisis secara statistik untuk menguji hipotesis.

Jenis penelitian ini bersifat asosiatif, memfokuskan pada hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan dependen, guna mengetahui pengaruh antarvariabel secara kuantitatif (Sugiyono, 2013). Karena itu, metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif yang berfokus pada hubungan kausal dipilih, sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi pengaruh variabel (X) implementasi kebijakan sistem pelayanan pajak hotel berbasis online terhadap variabel (Y) peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Indramayu. Dengan populasi 40 hotel yang ada di Kabupaten Indramayu, Teknik pengumpulan

data pada penelitian ini menggunakan observasi (pengamatan), kuesioner (angket) dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, analisis regresi linear sederhana, uji koefisien korelasi, uji hipotesis menggunakan Uji Koefisien (Uji T) dan uji koefisien determinasi *R Square* (R^2) menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistics 25.0.

Jenis pertanyaan dalam angket penelitian ini berbentuk angket tertutup, di mana pilihan jawaban sudah tersedia dan responden cukup memilih salah satu opsi yang sesuai. Metode ini memudahkan responden menjawab dengan cepat sekaligus mempermudah peneliti menganalisis data dari angket yang terkumpul. Dalam pengumpulan data melalui kuesioner, peneliti mendistribusikannya secara online menggunakan Google Form kepada responden yang sesuai dengan kriteria penelitian. Google Form adalah platform dari Google yang menyediakan fitur pembuatan survei atau formulir online yang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan pengguna. Melalui cara ini, peneliti dapat mengumpulkan jawaban responden secara langsung dan lebih efisien sesuai topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan melalui *google form* yang dibagikan kepada responden penelitian. Setiap memulai kuesioner penelitian terdapat identitas responden di awal. Identitas responden ini bertujuan agar peneliti mengetahui siapa yang mengisi kuesioner tersebut. Penelitian ini mengharuskan kuesioner diisi oleh responden yang merupakan Wajib Pajak Hotel yang aktif di Kabupaten Indramayu.

Responden diminta mengisi enam data identitas: email, usia, jenis kelamin, nama hotel asal, jabatan, dan alamat hotel. Rincian identitas ini digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-laki	23	57,5%
Perempuan	17	42,5%
Total	40	100%

Berdasarkan tabel 1. di atas menunjukkan bahwa frekuensi jenis kelamin responden dalam penelitian ini yaitu laki-laki berjumlah 23 orang atau 57,5% dan perempuan berjumlah 17 orang atau 42,5%, persentase tertinggi pada jenis kelamin laki-laki sebanyak 57,5% dari 40 responden.

Tabel 2. Identitas Responden Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	Persentase
20 Tahun – 30 Tahun	31	77,5%
31 Tahun – 40 Tahun	8	20%
41 Tahun – 50 Tahun	0	0%
50 Tahun keatas	1	2,5%
Total	40	100%

Tabel 2. menunjukkan bahwa dari 40 responden terdapat 4 klasifikasi usia yang berbeda-beda yang mengisi kuesioner, pada usia 20 tahun – 30 tahun terdapat 31 orang (77,5%), usia 31 tahun – 40 tahun terdapat 8 orang (20%), usia 41 tahun – 50

tahun terdapat 0 orang (0%), dan usia 50 tahun keatas terdapat 1 orang (2,5%). Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat dengan usia 20 tahun – 30 tahun lebih mendominasi dalam staff/wajib pajak hotel yaitu sebanyak 77,5% dari 40 responden.

Pengukuran r table dengan jumlah sampel sebanyak 40, ditetapkan $df = (N-2)$ adalah 38. Pada r table yang menetapkan df 38 dengan Tingkat signifikansi 0,05 menunjukkan jumlah sebesar 0,312. Setiap pernyataan dinyatakan valid jika *corrected item total* $\geq$ 0,312. Berikut hasil uji validitas variabel Implementasi Kebijakan Sistem Pelayanan Pajak Hotel Online (X).

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel X

Pernyataan	r-hitung	r-tabel	Validitas (r-hitung $\geq$ r-tabel)
X01	0,619	0,312	Valid
X02	0,518	0,312	Valid
X03	0,450	0,312	Valid
X04	0,515	0,312	Valid
X05	0,354	0,312	Valid
X06	0,519	0,312	Valid
X07	0,598	0,312	Valid
X08	0,459	0,312	Valid
X09	0,658	0,312	Valid
X10	0,613	0,312	Valid
X11	0,451	0,312	Valid
X12	0,396	0,312	Valid
X13	0,458	0,312	Valid
X14	0,670	0,312	Valid
X15	0,590	0,312	Valid
X16	0,660	0,312	Valid
X17	0,687	0,312	Valid
X18	0,661	0,312	Valid

Sumber: Hasil pengolahan IBM SPSS Statistics 25.0

Berdasarkan table 4.3 di atas menunjukkan bahwa pernyataan sudah valid Dimana setiap item pada variabel Implementasi Kebijakan Sistem Pelayanan Pajak Hotel Berbasis Online (X) menghasilkan nilai r-hitung lebih besar daripada r-tabel (r-hitung $\geq$ r-tabel).

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel Y

Pernyataan	r-hitung	r-tabel	Validitas (r-hitung $\geq$ r-tabel)
Y01	0,373	0,312	Valid
Y02	0,406	0,312	Valid
Y03	0,576	0,312	Valid
Y04	0,488	0,312	Valid
Y05	0,548	0,312	Valid
Y06	0,611	0,312	Valid
Y07	0,511	0,312	Valid

Yo8	0,350	0,312	Valid
Yo9	0,435	0,312	Valid
Y10	0,388	0,312	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan IBM SPSS Statistics 25.0

Berdasarkan tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa pertanyaan sudah valid, Dimana setiap item pada variabel Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Indramayu (Y) menghasilkan nilai r-hitung lebih besar daripada r-tabel ($r\text{-hitung} \geq r\text{-tabel}$).

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas Variabel X

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.861	18

Sumber: Hasil Pengolahan IBM SPSS Statistics 25.0

Pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa variabel Implementasi Kebijakan Sistem Pelayanan Pajak Hotel Berbasis Online (X) memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0.861 yang berarti data yang diuji sudah reliabel karena memiliki nilai Cronbach's Alpha > 0,6.

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.606	10

Sumber: Hasil Pengolahan IBM SPSS Statistics 25.0

Pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa variabel Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Indramayu (Y) memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0.606 yang berarti data yang diuji sudah reliabel karena memiliki nilai Cronbach's Alpha > 0,6.

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	116.606	1	116.606	34.271	.000 ^b
Residual	129.294	38	3.402		
Total	245.900	39			

a. Dependent Variable: Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Indramayu (Y)

b. Predictors: (Constant), Implementasi Kebijakan Sistem Pelayanan Pajak Hotel Berbasis Online (X)

Sumber: Hasil Output IBM SPSS Statistics 25.0

Berdasarkan tabel 4.7 terdapat nilai f hitung yaitu berjumlah 34.271 dengan nilai signifikansi nya sebesar 0,000 yang dapat diartikan hasil dari output tersebut $< 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel Implementasi Kebijakan Sistem Pelayanan Pajak Hotel Berbasis Online (X) terhadap variabel Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Indramayu (Y).

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien (Uji T)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	16.153	3.990		4.048	.000
Implementasi Kebijakan Sistem Pelayanan Pajak Hotel Berbasis Online (X)	.322	.055	.689	5.854	.000

a. Dependent Variable: Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Indramayu (Y)

Sumber: Hasil Output IBM SPSS Statistics 25.0

Berdasarkan *output Coefficients* di atas yang telah diperoleh dari hasil pengolahan melalui IBM SPSS Statistics 25.0, didapatkan nilai *Unstandardized Coefficients Beta* pada model (*Constant*) nilai sebesar 16.153, koefisien regresi (β) 0,322 dengan probabilitas (p) 0,000. Uji T dikatakan berpengaruh dan signifikan ketika nilai signifikannya $< 0,05$ dan t hitung lebih besar $>$ dari t tabel, Dimana hasil ini t hitung nya 5,854 dan t tabel nya 2,024. Tabel di atas juga menunjukkan bahwa variabel Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Indramayu (Y) mempunyai nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka hasil yang disimpulkan adalah H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya variabel Implementasi Kebijakan Sistem Pelayanan Pajak Hotel Berbasis Online (X) berpengaruh terhadap variabel Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Indramayu (Y).

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Korelasi
Correlations

		Implementasi Kebijakan Sistem Pelayanan Pajak Hotel Berbasis Online (X)	Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Indramayu (Y)
Implementasi Kebijakan Sistem Pelayanan Pajak Hotel Berbasis Online (X)	Pearson Correlation	1	.689 ^{**}
	Sig. (2- tailed)		.000
	N	40	40
Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Indramayu (Y)	Pearson Correlation	.689 ^{**}	1
	Sig. (2- tailed)	.000	
	N	40	40

^{**}. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Output IBM SPSS Statistics 25.0

Dari tabel 4.10 Uji Koefisien Korelasi di atas terdapat nilai signifikansi Sig. (2-tailed) sebesar 0,000. Yang mana nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,000 itu lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka dapat diartikan bahwasanya terdapat korelasi yang signifikan antara implementasi kebijakan sistem pelayanan pajak hotel berbasis online (X) dengan efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Indramayu (Y).

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.689 ^a	.474	.460	1.84458

a. Predictors: (Constant), Implementasi Kebijakan Sistem Pelayanan Pajak Hotel Berbasis Online (X)

Sumber: Hasil Output IBM SPSS Statistics 25.0

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil pengolahan melalui IBM SPSS Statistics 25.0, didapatkan nilai Koefisien determinasi atau R Square adalah sebesar 0,474. Nilai tersebut didapatkan dari pengkuadratan nilai Koefisien Korelasi atau "R" yaitu $0.689 \times 0.689 = 0.474$.

Tabel di atas menjelaskan bahwa nilai R Square adalah sebesar 0,474 (47,4%). Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang sedang antara variabel

Implementasi Kebijakan Sistem Pelayanan Pajak Hotel Berbasis Online terhadap variabel Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Indramayu. Sedangkan 52,6% sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa variabel independen (implementasi kebijakan sistem pelayanan pajak hotel berbasis online) memiliki pengaruh positif terhadap variabel dependen (efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Indramayu). Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan uji regresi linier sederhana didapatkan nilai f hitung yaitu berjumlah 34.271 dengan nilai signifikansinya sebesar 0,000 yang dapat diartikan hasil dari output tersebut $< 0,05$. Sehingga nilai regresi linier sederhana menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pada Implementasi Kebijakan Sistem Pelayanan Pajak Hotel Berbasis Online (X) Terhadap Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Y) di Kabupaten Indramayu.

Kemudian untuk melihat kebenaran hipotesis dilakukan uji koefisien (Uji T) Dimana didapatkan nilai t hitung sebesar 5.854, koefisien regresi (β) 0,322 dengan probabilitas (p) 0,000. Hasil menunjukkan bahwa variabel Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Indramayu mempunyai nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka hasil yang disimpulkan adalah H_0 ditolak dan H_1 diterima yang artinya bahwa, variabel implementasi kebijakan sistem pelayanan pajak hotel berbasis online berpengaruh terhadap variabel efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Indramayu.

Tetapi terdapat pengaruh yang sedang antara variabel implementasi kebijakan sistem pelayanan pajak hotel berbasis online terhadap variabel efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Indramayu, hal tersebut dibuktikan dengan data hasil pengolahan uji koefisien determinasi. Didapatkan nilai Koefisien Determinasi atau R^2 adalah 0,474 (47,4%). Nilai yang didapatkan tersebut yaitu mendekati nol, maka variabel independen berpengaruh kecil atau terbatas pada variabel dependen.

Variabel implementasi kebijakan sistem pelayanan pajak hotel berbasis online berpengaruh sedang sebesar 47,4% terhadap variabel efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Indramayu, sedangkan 52,6% sisanya merupakan variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dalam penelitian beberapa aspek yang menonjol pada variabel implementasi kebijakan sistem pelayanan pajak hotel berbasis online yaitu pelayanan pajak hotel berbasis online, sedangkan dalam variabel efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Indramayu yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Indramayu dalam pembayaran pajak hotel.

KESIMPULAN

Variabel implementasi kebijakan sistem pelayanan pajak hotel berbasis online dalam penelitian ini diukur dengan mendasarkan dimensi efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah Menurut George C. Edward III (alhogbi, 2017) yaitu dimensi: (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi, dan (4) Struktur Birokrasi. Dengan indikator-indikator dari setiap dimensi tersebut di atas, seperti yang telah ditentukan

sebelumnya, semua indikator implementasi kebijakan sistem pelayanan pajak hotel berbasis online tergolong sedang dengan nilai pengaruh 47,4%.

Pengaruh implementasi kebijakan sistem pelayanan pajak hotel berbasis online terhadap efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Indramayu berpengaruh sedang dan signifikan. Berdasarkan uji t diperoleh t hitung lebih besar dari t tabel ($5.844 > 2,024$), Hal ini bahwa variabel implementasi kebijakan sistem pelayanan pajak hotel berbasis online dapat berpengaruh sedang variabel efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Indramayu. Korelasi yang dihitung dengan menggunakan bantuan IBM SPSS Statistics 25.0 yaitu sebesar 0,689. Dengan demikian terdapat hubungan yang positif dan signifikan sebesar 0,689 antara implementasi kebijakan sistem pelayanan pajak hotel berbasis online terhadap efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Indramayu. Selanjutnya koefisien determinasi (R^2) atau *R Square* adalah sebesar 0,474. Hal ini menunjukkan bahwa 47,4% keragaman variabel-variabel efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Indramayu disebabkan oleh perbedaan variasi variabel implementasi kebijakan sistem pelayanan pajak hotel berbasis online dan sisanya sebesar 52,6% disebabkan oleh faktor lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Gainau, M. B. (n.d.). *Pengantar Metode Penelitian*. PT Kanisius.
<https://books.google.co.id/books?id=L4opEAAAQBAJ>
- Tjip, Ismail. 2018. *Potret Pajak Daerah di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group.
- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., Donnelly, J. H., & Konopaske, R. (2011). *Organization: Behavior, Structure, Processes* (14th ed.). McGraw-Hill/Irwin.
- Ismanudin. 2019. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Penerbit K-Media.

JURNAL

- Alhogbi, B. G. (2017). BAB II Landasan Teori A. Kebijakan Publik. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 21–25.
- Ermawati, D. D., & Rosyada, F. Y. (2024). Analisis Efektivitas Penerimaan Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Dki Jakarta. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(01), 102–108.
<https://doi.org/10.56127/jukim.v3i01.1148>
- Evander Kaendung, Fanley Pangemanan, G. U. (2021). Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Manado. *Dalam Jurnal Governance: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL Unsrat*, 1(2), 1–11.
- Fajarullah, F., Banga, W., & Larisu, Z. (2020). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Kendari. *Publica : Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 11(1), 194.
<https://doi.org/10.33772/publica.viii.13534>
- Ina Lorian Lorenza, & Aan Anwar Sihabudin. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Prestasi Olahraga Oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia Di Kabupaten Ciamis. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu*

- Pemerintahan*, 8(4), 856–867. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i4.2869>
- Iryana, W. (2020). Potensi Wisata Kabupaten Indramayu. *Masyarakat Pariwisata : Journal of Community Services in Tourism*, 1(1), 19–28. <https://doi.org/10.34013/mp.viii.346>
- Jhoniarta, P. P. D., Widanti, N. P. T., & Sumada, I. M. (2023). Implementasi Kebijakan E-Government Pembayaran Pajak Hotel Secara Online Di Kota Denpasar Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar. *Jurnal Widya Publika*, 11(2), 176–192. <https://ojs.unr.ac.id/index.php/widyapublika/article/view/648>
- Nofriandi, R. (2017). Implementasi Peraturan Walikota Langsa Nomor REG.800/I/I/227/2016 Tentang Pemberlakuan Absensi Elektronik (E-Disiplin) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Langsa. *Universitas Medan Area*, 9–44. <http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/1657>
- Putri, A. E. L., Sahaka, A., & Suhardin. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pariwisata Dalam Meningkatkan Perekonomian Kabupaten Kolaka. *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, 3(1), 19–31. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4393470>
- Riswati. (2022). Analisis Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pad Di Kabupaten Bandung. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*, 9(1), 12–22.
- Role, T. H. E., Development, O. F., Performance, O. F., Of, M., In, S., & Health, C. (2021). (*Library Research*). 3(2), 28–42.
- Suhendra, E. S. (2010). PAJAK PENGHASILAN BADAN Abstrak kebutuhan pembangunan . Pertumbuhan populasi dunia usaha di Indonesia yang potensi penerimaan pemerintah dari diarahkan untuk mendorong pereko- Kementerian Keuangan , rasio kepatuhan Pemberitahuan Tahunan (SPT) hingga ass. 15(1).
- Tabati, F. X., Rembu, Y., Uskono, N., Studi, P., Administrasi, I., Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., & Timor, U. (2024). Implementasi Kebijakan Sistem Online Pembayaran dan Penyetoran Pajak Hotel dan Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara. 1(4).
- TAUFIQ, B. (2016). Sumber : Dokumentasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Indramayu. 3–7.
- Wardani, R., & Fadhli, W. (2017). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2(3), 8.